

Nomor : 1/PM.00.01/K.BB/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Pangkalpinang, 14 Februari 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
2. Sehubungan dengan Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwascam, PKD, dan PTPS untuk wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan menggunakan Formulir Model A yang disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) Bawaslu Kabupaten-Kota membuat rekapitulasi Kejadian Khusus yang terjadi selama Pemungutan dan Penghitungan Suara beserta tindaklanjut penyelesaiannya.
 - c) Operator/admin Siwaslu Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengoperasian dan monitoring Siwaslu, serta pendamping operator/admin melakukan pendampingan terhadap pengelolaan data di TPS yang dilaporkan secara berjenjang sebagai bentuk persiapan bahan dan dokumentasi pengawasan rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kecamatan;
 - d) Bawaslu Kabupaten/Kota melalui pengawas TPS, dan/atau PKD, Panwaslu Kecamatan wajib mendokumentasikan dokumen penting untuk persiapan rekapitulasi di kecamatan dan menghadapi gugatan di MK meliputi: C Kejadian Khusus C Daftar Hadir, C. Hasil Plano PPWP, C. Hasil Plano DPR RI, C. Hasil Plano DPD RI, C. Hasil Plano DPRD Provinsi, C. Hasil Plano DPRD Kabupaten/Kota, C. Hasil Salinan semua pemilihan (sertifikat hasil).
 - e) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan dokumentasi pengawasan rekapitulasi perolehan suara disampaikan secara berjenjang sampai kepada Bawaslu Provinsi

melalui media penyimpanan yang telah ditentukan. Setiap dokumentasi dikirimkan langsung pada saat penghitungan suara per jenis pemilu (PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota) telah selesai dilaksanakan;

- f) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan adanya *back-up* data dokumentasi pengawasan rekapitulasi perolehan suara;
 - g) Terhadap seluruh kejadian khusus yang mempunyai potensi PSU atau pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kabupaten/Kota segera melakukan penelusuran dan/atau mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Bawaslu Provinsi akan melaksanakan supervisi dan monitoring serta koordinasi secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta